

## IZIN LINGKUNGAN

2014

PERBUP NO. 35, BD. 2014. NO. 35 KAB. PEMALANG : 121 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin lingkungan, maka perlu disusun tata cara penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU no. 5 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; Permendag No. 16/M.DAG/PER/3/2006; Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008; Permen LH No. 5 Tahun 2012; Permen LH No. 16 Tahun 2013; Permenkes No. 9 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan wajib dokumen Lingkungan; 4. Komisi Penilai AMDAL; 5. Tata Laksana Penilaian dokumen Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan; 6. Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Tata Laksana Pemeriksaan Formulir SPPL; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Oktober 2014
  - Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
  - Terdiri atas 27 Pasal.
  - Lampiran 107 halaman